



Konsep Negara Ideal Ali Abdul Raziq Dan Relevansinya Dengan Pancasila

Rido Putra

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ridhosipoetrakampai@gmail.com

Abstract: *The ideal state is essentially a family, so that in a country all are brothers. Therefore, every citizen must be a family that reflects harmony and harmony, both among the government elite and the people. Sadly, the State has become a tool to satisfy the desires of the rulers. The focus of the problem in this research is what is the ideal state according to Ali Abdul Raziq? And what is the relevance of Ali Abdul Raziq's ideal state to Pancasila in Indonesia? This paper is the result of a literature study. This research was analyzed using descriptive analytical methods and deductive reasoning. The ideal state, according to Ali Abdul Raziq, is a country based on universal humanism that fights for its people, democracy and social justice, namely a secular state for Muslims and non-Muslims who live in the country. While the relevance of Ali Abdul Raziq's ideal state of thought with Pancasila is that if democratic values, social justice are based on humanism that must be given to every human being regardless of his religious label, then the ideal state referred to by Ali Abdul Raziq is relevant to the philosophy of Pancasila as the basis of the Indonesian state. Indonesia is neither a secular state nor a religious state, but in the middle, that is, religious values are integrated into state law.*

Keywords: *Ali Abdul Raziq, Ideal Country, Pancasila*

Abstrak: *Negara yang ideal pada hakikatnya adalah suatu keluarga, sehingga dalam suatu negara semua bersaudara. Karenanya setiap warga negara haruslah bersikap kekeluargaan yang mencerminkan adanya kerukukunan dan keharmonisan, baik di kalangan elite pemerintahan maupun rakyatnya. Mirisnya,*

Negara telah dijadikan alat untuk memuaskan keinginan bagi para penguasa. Yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk negara ideal menurut Ali Abdul Raziq? Dan apa relevansi negara ideal Ali Abdul Raziq terhadap pancasila di Indonesia? Tulisan ini adalah hasil studi pustaka. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan penalaran deduktif. Negara ideal menurut Ali Abdul Raziq ialah negara yang berasaskan humanisme universal yang memperjuangkan rakyatnya, demokrasi dan keadilan sosial, yaitu negara sekuler bagi kaum muslimin dan non muslim yang hidup di negara itu. Sementara relevansi pemikiran negara ideal Ali Abdul Raziq dengan Pancasila adalah jika nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial berasaskan humanisme yang harus diberikan kepada setiap manusia tanpa memandang label agamanya, maka negara ideal yang dimaksud Ali Abdul Raziq relevan dengan filosofi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama, tetapi berada di tengah-tengah, yaitu nilai-nilai agama diintegrasikan ke dalam hukum negara.

Kata kunci: *Ali Abdul Raziq, Negara Ideal, Pancasila*

A. Pendahuluan

Sekitar abad ke-19 telah dimulainya sebuah peradaban baru, yang berdampak pada berkembangnya sains dan teknologi. Hal ini membuat manusia mengalami perubahan yang signifikan dalam menjalani kehidupannya. Perubahan yang sangat fundamental yaitu terjadinya transformasi di bidang sosio-kultur, ekonomi, politik, filsafat dan agama. Mesir adalah negara yang pertama mengalami penetrasi pemikiran Barat, salah satu tujuan ekspansi Perancis di bawah komando Napoleon Bonaparte yaitu menyadarkan umat Islam akan adanya sebuah peradaban baru, sebab selama itu umat Islam mengalami romantisme sejarah. Perubahan yang dianggap sangat fundamental oleh umat Islam yaitu pemisahan antara agama, kebudayaan dan politik, atau disebut Liberalisme yang berujung pada pembubaran rezim Ustmani oleh Kemal Ataturk. Salah satu tokoh yang mendukung pemisahan agama dan politik yaitu Ali Abdul Raziq yang sampai sekarang gaung pemikirannya masih kita rasakan.

Perkembangan intelektual di Mesir pada abad ke 20, menurut Ibrahim Abu Rabi', dapat dipolakan dalam tiga kecenderungan pemikiran. *Pertama, The rational scientific and liberal trend*

(kecenderungan rasional ilmiah dan pemikiran bebas). Tokoh-tokoh yang paling menonjol dalam aliran ini, antara lain; Ahmad Luthfi al-Sayyid, Ali Abdul Raziq dan Thaha Husain. *Kedua, The Islamic Trend* (kecenderungan pada Islam). Tokoh-tokoh yang dipandang mewakili aliran ini antara lain, Rasyid Ridha (1865-1935) dan Hasan al-Banna (1906-1949). *Ketiga, The synthetic trend* (kecenderungan melakukan sintesa). Tokoh-rokoh utama aliran ini adalah Muhammad Abduh dan Qasim Amin.¹ Dalam ketiga pola tersebut tampaknya Ali Abdul Raziq masuk kelompok yang pertama, yaitu kecenderungan rasional ilmiah dan pemikiran bebas, maka tidak heran bila pemikiran Ali mendapatkan banyak perlawanan oleh ulama tradisional.

Penelitian tentang tokoh ini memang sudah banyak diteliti, penelitian tersebut dapat ditemui dalam jurnal, skripsi, dan tulisan-tulisan berbentuk makalah. Sebelum penulis bahas apa yang dimaksud negara ideal oleh Ali Abdul Raziq, ada baiknya penulis turunkan di sini beberapa tulisan yang meneliti pemikiran Raziq tentang negara, agar terlihat perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian pendahulu.

Penelitian Jumni Nelli dengan judul “Pemikiran Politik Ali Abd Al-Raziq”. Jumni membidik dalam tulisannya tentang pemikiran Ali Abdul Raziq. Bicara soal pemikiran tentu banyak hal yang bisa diuraikan dari tokoh yang satu ini. Penulis rangkumkan hasil penelitian Jumni. Gagasan politik al-Raziq yang demikian itu terlahir sebagai akibat bergolaknya revolusi politik yang telah memisahkan kekuasaan politik keagamaan yang begitu mendominasi di dunia Islam, terutama yang terdekat dengan lingkaran kehidupannya seperti revolusi Turki 1925 dengan bentuk sekularismenya, serta timbulnya nasionalisme Arab yang telah melahirkan kerajaan. Kiranya kondisi sosio-politik yang demikian inilah yang mendorong hingga ia berteori perlunya pemisahan antara agama dan negara (politik). Tampaknya dengan teorinya ini, ia ingin menemukan konsep politik yang Islami, namun dibahasakan dengan perlunya pemisahan antara agama dan

¹ Ibrahim M. Abu Rabi, “Islamic Liberalism in the Muslim Middle East”, *Handard Islamicus*, vol. XII, no. 4, 1989, 16. Lihat juga Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran politik Husain Haikal* (Jakarta: Paramadina, 2001), 47.

politik yang keduanya tidak mungkin dapat disatukan. Menurutnya agama bersifat sakral, sedangkan politik bersifat lebih profan.²

Selain penelitian Jumni yang membidik pemikiran politik Ali Abdul Raziq, ada juga penelitian Muhammadong dengan judul “Islam dan Negara: Studi Kritis Atas Pemikiran Ali Abdul Raziq. Yang menjadi sasaran Muhammadong dalam penelitiannya ini adalah bagaimana Raziq bicara hubungan Islam dan negara. Hasil penelitian yang ditunjukkannya adalah: Alur Argumentasi Ali Abd.al-Raziq terkait dengan masalah pendirian khilafah, cukup sejalan dengan logika. Namun argumentasi yang dibangunnya terkait dengan asal legitimasi kekuasaan kepala negara dengan mengutip pemikir pemikir politik barat, terdapat kekeliruan dan kelemahan-kelemahan. Abd. al-Raziq tidak perlu membuat pemisahan kehidupan temporal dan non temporal, karena pemisahan diarkis seperti itu telah membawanya pada kesimpulan bahwa ajaran Islam (Islam ideologis tidak perlu digunakan sebagai dasar pemecahan masalah-masalah sosial politik.³

Ali Abdul Raziq memainkan peranan penting dalam pembaharuan Mesir. Pemikiran yang dikemukannya pada masa itu dianggap baru dan maju. Mengingat pemikirannya mempunyai pengaruh yang luas di dunia Islam, maka untuk saat ini masih dianggap relevan. Selebihnya, untuk sebagian kalangan ulama tradisional, justru pemikiran Ali Abdul Raziq masih dianggap belum mempunyai tempat. Mengingat hal itu, kiranya masih layak pemikiran Ali Abdul Raziq tentang negara ideal dikemukakan.

Dari latar belakang di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk negara ideal Ali Abdul Raziq? Dan bagaimana relevansi negara ideal Ali Abdul Raziq terhadap Pancasila di Indonesia?. Dan apa relevansi negara ideal Ali Abdul Raziq terhadap Pancasila di Indonesia?Tulisan ini adalah hasil studi pustaka. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan penalaran deduktif.

² Jumni Nelli, “Pemikiran Politik Ali Abd Al-Raziq”, dalam *An-Nida’*: *Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 39, no. 1 Januari - Juni 2014, 89.

³ Muhammadong, “Islam dan Negara: Studi Kritis Atas Pemikiran Ali Abdul Raziq”, dalam *Publikasi*, vol. 2, no. 3 Oktober-Januari 2012, 214.

B. Definisi dan Ruang Lingkup Negara

Satu pertanyaan yang sering mengusik para pemikir politik dan kenegaraan, apa sebenarnya negara itu? Definisi tentang negara berjumlah hampir sebanyak pemikirnya, sesuai pengertian dan pemahamannya yang tentu saja tidak terlepas dari situasi dan kondisi serta kenyataan yang hidup di sekitarnya yang berada dalam konteks sejarah dan budayanya. Secara leksikal negara mengandung arti: 1) organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat, 2) kelompok sosial yang memiliki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.⁴

Plato berpendapat bahwa negara dan manusia memiliki persamaan, oleh sebab itu masalah moralitas haruslah merupakan yang paling utama yang harus diperhatikan dalam kehidupan bernegara, bahkan harus menjadi yang paling hakiki dalam keberadaan hidup para penguasa dan seluruh warga negara selaku manusia. Bagi Plato negara ideal adalah suatu komunitas etikal untuk mencapai kebajikan dan kebaikan. Inilah pengertian negara menurut Plato. Selanjutnya, menurut Plato, negara ideal pada hakikatnya adalah suatu keluarga. Ia mengatakan: "...di dalam negara kamu semua bersaudara."⁵ Karenanya setiap warga negara haruslah bersikap kekeluargaan yang mencerminkan adanya kerukukunan dan keharmonisan antara sesama. Baik di kalangan elite pemerintahan maupun rakyat.

Musdah Mulia dalam bukunya *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal* menyebutkan: Negara adalah lembaga sosial yang diadakan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang vital. Suatu negara paling sedikit harus mempunyai tiga unsur, yaitu wilayah, penduduk, dan pemerintah. Dari ketiga unsur tersebut terlihat bahwa pemerintah merupakan unsur terpenting dari suatu negara. Alasannya, sekalipun telah ada sekelompok

⁴ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia,

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 610.

⁵ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, Cet. ke-3 (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), 59.

individu yang mendiami suatu wilayah, belum juga dapat diwujudkan suatu negara jika terdapat segelintir orang yang berwenang mengatur dan menyusun hidup bersama itu.⁶

Sedangkan menurut Antonio Gramsci, “Negara merupakan sejumlah aktivitas praktek dan teori yang kompleks, di mana kelas yang berkuasa tidak hanya membenarkan dan mempertahankan dominasi, tetapi mengaturnya untuk memenangkan pemaksaan aktif terhadap kekuasaan di luarnya.⁷ Senada dengan pendapat ini, Arief Budiman seperti dikutip oleh Haryadi juga menulis: Negara hanyalah alat dari kelas yang berkuasa. Tetapi, karena pemihakan seperti ini bisa membuat negara kehilangan keabsahannya sebagai penguasa sebuah masyarakat, negara membuat sebuah ideologi. Melalui ideologi inilah negara berusaha menyembunyikan perbuatannya yang berpihak pada kelas yang dominan, supaya kekuasaannya mendapatkan keabsahan dari seluruh rakyat yang dikuasainya.⁸

Kalau kita mengacu kepada pendapat Gramsci dan Arief Budiman, maka jelas dominasi politik dan kekuasaan negara sangatlah besar terhadap masyarakat sipil (civil society). Fenomena inilah yang pernah dialami oleh Plato. Ia kecewa menyaksikan bagaimana negara telah dijadikan alat untuk memuaskan keinginan para penguasa. Ia juga melihat betapa buruknya sistem pemerintahan yang ada pada masa itu. Negara menjadi rusak dan buruk akibat penguasa yang korup.⁹ Menurut hemat Plato, nasib Athena hanya dapat tertolong dengan mengubah sama sekali dasar hidup rakyat dan sistem pemerintahan. Itulah alasan baginya untuk menciptakan bentuk suatu negara yang ideal.¹⁰

⁶ Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, Cet. ke-1 (Jakarta: Paramadina, 2001), 190.

⁷ Nazar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 146.

⁸ Edy Haryadi, *Lenin: Pikiran, Tindakan dan Ucapan*, Cet. ke-1 (Jakarta: Komunitas Studi Untuk Perubahan, 2000), 6.

⁹ Rapar, *Filsafat Politik Plato*, 58-59.

¹⁰ Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, Cet. ke-3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996), 108.

C. Pandangan Ali Abdul Raziq Tentang Negara Ideal

Secara sistematis dalam buku Ali Abdul Raziq tidak menyatakan tentang pengertian, struktur kekuasaan negara, bentuk negara dan Negara ideal. Namun dari buku yang dikarang oleh Ali dapat dipahami beberapa hal penting, yaitu: Ali Abdul Raziq tidak memberikan definisi khusus tentang negara, ia hanya menyatakan negara secara global tidak terperinci atau hanya universal. Menurutnya negara yang mementingkan agama, dalam Negara ini agama dipentingkan negara hanya urusan duniawi tidak menyangkut urusan berkepentingan.¹¹ Maksudnya negara berkepentingan pada agama, tegasnya agama berguna bagi negara dan agama pun berkepentingan pada negara yang kuat akan memperkuat agama. Di sini dipahami bahwa ia memisahkan antara agama dan Negara. Namun keduanya saling membutuhkan.

Ali Abdul Raziq berpendapat bahwa bentuk negara yang tepat yaitu republik, karena republik lebih cocok di samping ia pernah mendirikan partai-partai politik dan lebih cenderung pada liberalisme atau sekulerisme. Prinsip dasar kekuasaan negara menurut Ali adalah demokrasi karena masyarakat yang akan memilih pemimpin mereka dan kekuasaannya ada di tangan rakyat tidak ada di tangan Tuhan. Karena negara hanya urusan duniawi saja tidak menyangkut urusan agama. Jadi, hanya rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang absolut, pemimpin hanya melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan oleh rakyat, karena negara kebutuhan duniawi, jadi menurut Ali, demokrasilah yang paling pantas untuk prinsip dasar kekuasaan.

Dengan demikian, negara yang ideal menurut Ali ialah negara yang berasaskan humanisme universal yang memperjuangkan rakyatnya, demokrasi dan keadilan sosial, yaitu negara sekuler bagi kaum muslimin dan nonmuslim yang hidup di negara itu. Negara yang berasaskan humanisme universal dan sistem demokrasi ditunjang oleh rakyat yang berdaulat dalam rangka mencapai kemajuan dan keadilan sosial tanpa melibatkan agama.

¹¹ Ali Abd. al-Raziq, "Risalah bukan Pemerintah, Agama bukan Negara", dalam *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, ed. Chareles Kurzman (Jakarta: Paramadina, 2003), 5.

Dalam membangun tesis pemisahan antara agama dan politik, Ali dalam hal tertentu tampak dipengaruhi oleh pemikiran Ibn Khaldun yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi dalam Islam maupun Barat modern. Ali mengikuti Khaldun dalam pencarian sumber kekuasaan dari sebab-sebab alamiah dan bukan dari sebab-sebab ilahiyah. Oleh karena itu Ali, seperti juga Khaldun memberi penyediaan pintu masuk untuk menerima kekuasaan raja atau kekuasaan sekular dan bukan khilafah (kekuasaan atau rezim yang memperoleh keabsahan ilahiah).¹²

Berakar dari asumsi atau pengandaian bahwa kekuasaan harus dicari sebab-sebab alamiah, Ali membangun klaim hubungan agama dan politik melalui perspektif sekularistik. Klaim tentang khilafah dan kekuasaan dalam Islam itu ia mulai dengan mengajukan pertanyaan besar: (1) Apakah kekhilafahan memang diperlukan; (2) Apakah memang ada sistem pemerintahan yang Islami; (3) Darimanakah sumber legitimasi kekuasaan, dari atas (Tuhan) atau dari bawah (rakyat).

Pertanyaan ini muncul di tengah seting sosial saat itu yang ditandai dengan lemahnya kekhilafahan dalam Islam, terutama di kawasan Eropa Timur, yang kemudian memicu ketegangan di kalangan aktifis politik Islam. Ketegangan atau konflik itu di Turki berujung dengan pembubaran kekhilafahan Ottoman (Utsmaniyah) pada tahun 1923/1924 oleh pemerintah Turki di bawah kepemimpinan Kemal Ataturk. Pembubaran itu dilakukan dengan alasan lembaga spiritual saat itu, khususnya lembaga keulamaan, dinilai hanya mengabdikan kepada kepentingan sultan/khalifah, menjustifikasi penguasa, dalam hal ini khalifah, tanpa memperhatikan berbagai kelemahan yang dimilikinya.¹³

Di tengah melemahnya sistem khilafah antara lain karena disebabkan mengemukanya kepentingan pribadi penguasa, seperti itulah al-Raziq lalu membangun argumentasinya tentang kekuasaan. Menurutnya masyarakat memang memerlukan kekuasaan politik, namun tidak harus dalam bentuk tertentu. Bahkan umat pun tidak harus dipersatukan secara politik. Tesis utama Ali Abdul Raziq dapat

¹² Abdel wahab el-Affendi, *Masyarakat tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam* (Yogyakarta: LkiS, 1991), 8.

¹³ *Ibid.*, 193-193.

dikemukakan sebagai berikut: (1) Bahwa Nabi tidak membangun negara dan otoritasnya murni bersifat spiritual; (2) Bahwa Islam tidak menentukan sistem pemerintahan yang definitif, karena itu umat Islam bebas memilih bentuk pemerintahan apapun yang mereka rasa cocok; (3) Bahwa tipe-tipe pemerintah yang dibentuk setelah wafatnya Nabi tidak memiliki dasar dalam doktrin Islam. Sistem itu semata-mata diadopsi oleh orang-orang Arab dan dinaikkan derajatnya dengan istilah khilafah untuk memberi legitimasi religious; (4) Bahwa sistem ini telah menjadi sumber tipuan bagi sebagian besar persoalan dunia Islam, karena ia digunakan untuk melegitimasi tirani dan menimbulkan dekadensi umat Islam.¹⁴

Secara umum, karya tulis Ali ini dibagi menjadi dalam tiga bagian¹⁵. Dalam bagian pertama, diuraikan tentang definisi khilafah atau lembaga khilafah beserta ciri-ciri khususnya. Kemudian dipertanyakan pula tentang dasar anggapan mendirikan pemerintahan dengan pola khilafah itu merupakan suatu keharusan agama. Akhirnya dikemukakan bahwa baik dari segi agama maupun dari segi rasio, pola pemerintahan khilafah itu tidak perlu.

Menurut Ali, pengertian khilafah identik dengan imamah, baik dari segi bahasa maupun dari segi terminologi fuqaha. Ia berpendapat bahwa khilafah adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi dan mutlak pada seorang kepala negara atau pemerintahan dengan gelar khalifah, pengganti Nabi Muhammad Saw, dengan kewenangan mengatur kehidupan dan urusan umat-rakyat, baik keagamaan maupun keduniaan yang hukumnya wajib bagi umat untuk patuh dan taat sepenuhnya.¹⁶

Dari definisi khalifah di atas jelas bahwa Ali beranggapan bahwa tugas khalifah adalah melaksanakan hukum dan peraturan syari'at. Persoalan yang timbul adalah bagaimana jika syari'at sudah berjalan dengan baik dan keadilan merupakan kenyataan yang riil dikalangan umat Islam belum tuntas?

¹⁴ *Ibid.*, 45.

¹⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI-Press, 1993), 139-140.

¹⁶ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kecncana, 2010) 116.

Kebanyakan ulama menyatakan wajib (*fard*)¹⁷ mendirikan khilafah atau lembaga khalifah bagi umat Islam, dan berdosa kalau tidak dilaksanakan. Dalil wajibnya khilafah tersebut diambil dari ‘*ijma*’ sahabat dan ‘*ijma ummah*. Menurut para ulama juga bahwa “ ‘*ijma*’ adalah salah satu sumber syara’, di mana demikian wajibnya khilafah atau imamah adalah wajib syar’i ”. Terdapat pengecualian, yaitu golongan Khawarij dan Mu’tazilah.¹⁸ Mereka menyatakan bahwa tidak semestinya khilafah dilaksanakan jika syari’at dan keadilan sudah berjalan dengan baik.¹⁹ Seiring dengan pernyataan itu, Ali Abdul Raziq juga mengatakan bahwa anggapan mendirikan khilafah itu wajib adalah keliru, karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Bahkan hanya bersandar kepada ‘*ijma*’ dan nalar analoginya.

Menurut pengamatan Ali Abdul Raziq, semua dalil yang menyatakan wajibnya mendirikan khilafah tidak berdasarkan dalil al-Qur’an yang *qath’i*. Sementara pemikir Islam, Rasyid Ridha²⁰, mendasarkan keyakinan bahwa mendirikan khilafah itu merupakan keharusan agama, atas Al-Qur’an Surat al-Nisaa ayat 59 dan 83.

Ayat-ayat ini memerintahkan umat beriman untuk mentaati Allah, mentaati Rasul dan *ulil amri* di antara mereka. Sebenarnya ayat tersebut tidak ada relevansinya dengan kewajiban mendirikan khilafah dalam Islam. Makna hakiki ayat tersebut, menurut Ali adalah keharusan bagi kaum muslimin untuk memiliki sekelompok orang yang dapat dijadikan rujukan bagi persoalan-persoalan yang mereka hadapi.²¹

Makna inilah yang menurutnya lebih luas dan lebih umum yang dapat diperoleh dari ayat tersebut daripada memaknakan khilafah yang sama sekali tak ada relevansinya. Oleh karena itu, ia

¹⁷ Fardu (wajib) terbagi dua; fardu ain yaitu apabila tidak dikerjakan berdosa, dan fardu kifayah yaitu apabila telah dikerjakan sebagian orang maka gugurlah kewajiban atas yang lainnya.

¹⁸ Leonard Binder, *Islam Liberal Kritik Terhadap Ideologi-Ideologi Pembangunan*, 205.

¹⁹ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, 115.

²⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 141.

²¹ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, 117.

menolak penafsiran yang dilakukan sebagian ulama terhadap ayat tersebut di atas dengan penafsiran amir, khalifah, hakim, panglima, dan ulama untuk kata *ulil amri*. Penafsiran seperti ini, menurut Ali, memberikan pemahaman untuk tidak keluar dari pemahaman struktur politik masa lampau.²²

Ali Abdul Raziq, menolak anggapan tersebut diatas. Dalam perjalanan sejarah, ternyata sebagian besar penguasa Islam menggunakan gelar khalifah hanya sebagai alat legitimasi untuk mempertahankan kekuasaannya. Mereka berhasil menyebarkan konsep bahwa mematuhi khalifah berarti mematuhi Allah dan melawan khalifah sama dengan melawan Allah. Kenyataan sejarah pulalah yang menunjukkan bahwa banyak khalifah yang berlaku sewenang-wenang, kejam, saling menumpahkan darah dan tidak Islami. Bahkan, di antara mereka ada yang tega membunuh saudaranya sendiri untuk menduduki jabatan “sakral” tersebut.

Untuk memperkuat argumennya terhadap penolakan khilafah, ia mengemukakan sepanjang sejarah sistem khilafah merupakan sistem paling buruk. Beberapa hal yang ia kemukakan untuk membuktikan keburukan tersebut:

1. Khalifah Senantiasa Menghadapi Penentang-penentang

Menurut Ali, para khalifah sejak khalifah pertama sampai khalifah yang terakhir selalu menghadapi penentangan-penentangan dari orang-orang yang tidak mengakuinya. Dalam sejarah Islam yang menggunakan sistem khilafah, hampir tidak pernah sunyi dari kaum separatis. Menurutnya, walaupun kondisi seperti itu sering terjadi pada kerajaan-kerajaan dalam setiap generasi umat manusia, dalam kenyataannya umat Islam dengan sistem khalifah paling banyak mengalaminya.²³

2. Khilafah Ditegakkan dengan Tekanan dan Paksaan

Menurut Ali Abdul Raziq, kenyataan menunjukkan bahwa kekhilafahan hanyalah ditegakkan atas tekanan dan paksaan. Seorang khalifah tidak mungkin dapat menduduki jabatan ini kecuali melalui ujung tombak, mata pedang, pasukan besar dan pengerahan kekuatan

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, 122.

besar-besaran.²⁴ Singgahsana para khalifah dibangun atas tumpukan tengkorak manusia, dan dipertahankan dengan menunggangi pundak mereka. Tidak ada satu kekuasaan pun yang tidak diperoleh melalui cara ini, dan tidak ada kehormatan apapun yang bisa diperoleh selain dengan cara mengorbankan rakyat.

3. Para khalifah selalu Berlaku Sewenang-wenang

Menurut Ali, kalau di dunia ini ada sesuatu yang demikian mendorong orang untuk berlaku sewenang-wenang, zalim dan begitu mudah melakukan permusuhan, maka itu tidak lain adalah khalifah.²⁵ Dalam hal ini Raziq memberikan contoh: (1) Yazid bin Muawiyah, yang menghalalkan tumpahnya darah Husain bin Fatimah bin Rasulullah Saw, dan menyerbu kota Madinah serta memporak-perandakannya; (2) Abdul Malik ibn Marwan yang menghancurkan Ka'bah; (3) Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali ibn Abdillah ibn al-Abbas menjadi seorang yang haus darah; (4) Dinasti Abasiyah yang saling membantai dan saling memberontak; (5) Demikian pula Bani Sabaktakin; (6) Salih Najmdin al-Ayyubi menyerbu saudaranya sendiri al-Adil Abu Bakr ibn al-Kamil, memakzulkannya dan kemudian memenjarakan saudaranya itu; (7) Daulat Mamalik yang tidak pernah sunyi dari suksesi dan bunuh-membunuh; (8) Demikian pula yang terjadi pada daulat Bani Usman.²⁶

Kenyataan sejarah memang membenarkan apa yang dikemukakan oleh Raziq. Penekanan dan pemaksaan senantiasa melingkungi kekhalfahan, seperti khalifah-khalifah Bani Umayyah sering mengadakan tekanan-tekanan terhadap pihak-pihak tertentu yang juga adalah kaum muslimin. Demikian pula halnya khalifah – khalifah Abbasiyah yang berkuasa lebih dari lima abad, sering menekan dan mengejar-ngejar keturunan Umayyah untuk dimusnahkan dan menindas semua pihak yang dianggap membahayakan kekhalfahan.

Di antara khalifah memang ada yang berlaku sewenang-wenang dan zalim. Yazid ibn Mu'awiyah, misalnya, dikenal sebagai orang yang zalim, tidak mengenal keadilan, sombong, boros, dan

²⁴ *Ibid.*, 123.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, 124.

suka minum minuman keras. Demikian pula beberapa orang khalifah lainnya, yang dalam sejarah kekhalifahan ditandai dengan banyaknya pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Semua itu, memang kebenaran sejarah, terutama pada masa khalifah-khalifah Umayyah dan Abbasiyah.²⁷

Memang apa yang dikemukakan Ali adalah fakta yang tidak dapat dibantah. Tetapi Ali lupa menjelaskan adanya khalifah yang adil, yang memimpin dengan baik, sesuai tuntunan Al-qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Khalifah Abu Bakar membawa masyarakatnya ke dalam suasana yang damai dan berkeadilan. Di sisi lain, tidak semua khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah yang jelek seperti yang digambarkan Raziq. Walid ibn Abd. Al-Malik (Khalifah Bani Umayyah yang kelima), memerintah tahun 86-96 H (705-715 M), termasyhur sebagai khalifah yang pengasih dan penyayang, yang senantiasa memerhatikan hal masyarakat, terutama rakyat yang melarat dan terlantar. Demikian pula Umar ibn. Abd. Aziz (khalifah Umayyah yang ketujuh), memerintah tahun 99-101 H (717-719 M), terkenal sebagai ahli agama yang saleh, zuhud, wara', dan adil. Ia memperbaiki hubungan antara keluarga Umayyah dan turunan lainnya, serta berlaku toleran terhadap pemberontak²⁸ sebagaimana dilakukan pendahulu-pendahulunya. Pada umumnya, perhatian sebesar-besarnya tertuju kepada penyebaran agama kepada raja-raja Hindu dan Cina ke dalam Islam.

Mereka-mereka inilah yang mungkin di antara para khalifah yang kurang mendapat perhatian Raziq dalam kajiannya. Sehingga ia menarik kesimpulan tentang kesewenang-wenangan para khalifah secara keseluruhan. Dari kenyataan-kenyataan ini, mungkinkah mereka dikelompokkan dalam golongan khalifah yang berlaku sewenang-wenang.²⁹

Karena itu, pendapat Raziq mendapat tantangan dari berbagai kalangan umat Islam baik pribadi maupun lembaga. Termasuklah di antaranya Rasyid Ridha. Ia mengatakan bahwa pendapat ini sangat

²⁷ *Ibid.*, 125.

²⁸ Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992), 110.

²⁹ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, 126.

berbahaya dan dapat melemahkan umat Islam. Pendapat ini erat hubungannya dengan kolonialisme. Serbuan politik ilmiah terhadap Islam, menurut Ridha, jauh lebih berbahaya dan lebih keji daripada Perang Salib yang mengatasnamakan agama.³⁰

Dalam bagian *kedua* buku Ali Abdul Raziq, diuraikan tentang pemerintahan, dan akhirnya kesimpulan bahwa risalah kenabian itu bukan pemerintahan dan bahwa agama itu bukan negara. Dan dalam bagian *ketiga* dan terakhir diuraikan tentang khilafah atau lembaga khilafah dan pemerintahan dalam sejarah. Dalam hal ini, Ali Abdul Raziq berusaha membedakan³¹ antara mana yang negara Arab dan mana yang agama serta yang mana yang politik. Dalam rangka mencari jawaban tentang ada atau tidaknya penetapan tentang sistem pemerintahan dalam Islam inilah, Ali Abdul Raziq menulis buku ini (*Al-Islâm wa Ushûl al-Hukm*).³²

Ali Abdul Raziq menyuguhkan perdebatan yang cukup sengit dalam bukunya yang tipis tersebut. Sebagai seorang hakim syari'ah (Hukum Islam) dan seorang dosen di Universitas Al-Azhar Kairo, Ali Abdul Raziq berpendapat bahwa Islam tidak mengkhususkan bentuk pemerintahan tertentu, karenanya Islam membolehkan kaum Muslim untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis. Alur pikir ini dipakai untuk mengkritisi klaim kekhilafahan Raja Mesir terhadap akibat hancurnya kekhilafahan Utsmani tahun 1924.³³

Namun argumen tersebut tersusun dalam term-term umum, dengan demikian menentang pandangan holistik tentang Islam terdiri dari baik spiritualis maupun politik. Ali Abdul Raziq dipecah sebagai hakim dan dosen, bahkan dikritik kaum modernis Islam, seperti Rasyid Ridha.³⁴ Diluar wilayah Mesir, bukunya telah menimbulkan perdebatan yang keras di seluruh dunia Islam dan memunculkan perdebatan sampai kini. Bagian-bagian lain dari buku Ali Abdul

³⁰ *Ibid.*

³¹ John Cooper, dkk, *Pemikiran Islam dari Sayyid Ahmad Khan hingga Nasr Hamid Abu Zayd* (Jakarta: Erlangga, 2000), 147.

³² Albert Hourani, *Pemikiran Liberal Dunia Arab* (Bandung: Mizan, 2004), 297.

³³ Albert Hourani, *Arabic Thought in The Liberal Age* (London: Oxford University Press, 1962), 184-92.

³⁴ Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001), 3.

Raziq telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dari bahasa Perancis pada tahun 1982.³⁵

Ali Abdul Raziq melihat adanya tantangan yang sulit dihadapi orang-orang yang sekaligus merupakan seorang Raja dan pendiri Negara yang politis. Setelah melakukan penelitian lantas orang berkesimpulan bahwa Nabi sekaligus Raja dan Rasul atau hanya Rasul saja, hal itu hampir tidak dapat dicap sebagai bertentangan dengan melihat pendapat-pendapat yang berkembang di kalangan kaum Muslimin. Hal itu lebih banyak berkaitan dengan penelitian ilmiah daripada dengan penelitian agama.³⁶

Sudah jelas bahwa kerasulan merupakan sesuatu yang berbeda dengan kebesaran (*royalty*), sebab di dalamnya tidak ada kaitan instrinsik antara dua gagasan. Kerasulan adalah sejenis martabat, sedangkan kebesaran adalah martabat lain lagi. Betapa banyaknya raja di dunia ini yang bukan Nabi-nabi ataupun Rasul-rasul. Betapa banyaknya pula Nabi-nabi yang diangkat oleh Tuhan tanpa menyandang kedudukan sebagai Raja. Kenyataannya, banyak di antara Nabi yang dikenal adalah semata-mata Nabi.³⁷

Lebih dari itu kedudukan sebagai Nabi juga menuntut untuk dimiliki kekuasaan yang memungkinkan melihat bahwa perintah-perintahnya dilaksanakan dan ajaran-ajarannya diikuti, sebab Allah tidak menghendaki tugas kenabian itu mengalami kegagalan. Dia tidak mengangkat seorang Nabi sebagai pembawa kebenaran tanpa terlebih dahulu menetapkan bahwa ajaran-ajarannya akan berhasil, kekal dan terpadu dalam kenyataan hidup dan kehidupannya.³⁸ Sebagaimana di dalam Surat al- Nisa ayat 64.

³⁵ Eric Davis, "Abd al-Raziq, 'Ali" dalam *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, vol. 1, ed. John Esposito (New York: Oxford University Press, 1995), 5-7.

³⁶ Demikian pulalah keadaan bangsa arab pada saat Nabi wafat. Mereka membentuk ikatan umum diantaranya sesama pemeluk Islam, dengan beberapa pengecualian, di antara negara-negara yang sama sekali berbeda inilah kenyataan yang tidak dapat dibantah lagi. Nabi berpulang ke rahmatullah tanpa menunjuk siapapun untuk menggantikannya dan juga tidak memberikan petunjuk siapa yang bisa menggantikannya. Lihat, Jhon J. Donohue dan Jhon L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, 49.

³⁷ *Ibid.*, 40.

³⁸ *Ibid.*, 43.

Menurut Ali, Nabi Muhammad Saw adalah seorang Rasul Tuhan yang hanya membawa misi risalah saja³⁹. Nabi Saw tidak pernah memerintah dengan mengatasnamakan suatu pemerintahan tertentu. Nabi hanya menyampaikan dakwah agama tanpa ada kecenderungan untuk membentuk kekuasaan politik atau pemerintahan tertentu. Risalah bukanlah kerajaan; keduanya adalah dua hal yang berbeda dan masing-masing mempunyai kedudukan sendiri. Ia mencontohkan Nabi Isa as., yang mengajarkan kepada umatnya “Berikan hak Kaisar pada Kaisar dan hak Tuhan pada Tuhan.”⁴⁰

D. Relevansi Konsep Negara Ideal Ali Abdul Raziq dengan Pancasila

Terlepas dari pandangan para pengkritiknya, secara substansial ada beberapa aspek dari pemikiran Raziq yang perlu mendapat tempat untuk dielaborasi dan direkonstruksi untuk kepentingan studi politik Islam kontemporer. Sekularisasi memang berbahaya bagi eksistensi sebuah agama, terlebih Islam. Tetapi, sisi sekularisasi yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa sekularisasi menjamin sebuah kekuasaan yang tegak di atas kepentingan agama apapun, dan pada titik inilah pemikiran Raziq menemukan relevansinya dalam konteks kehidupan yang pluralistik seperti Indonesia yang sudah sejak berdiri mempunyai filosofi Pancasila.

Ali Abdul Raziq bukan tidak memiliki perasaan persatuan dan bukan seperti yang dituduhkan sebagian orang bahwa ia ingin menerapkan gagasan sekularisme Barat terhadap Islam. Sebagai seorang ‘alim al-Azhar yang luas pengetahuannya agamanya dan sebagai seorang intelektual yang pernah mengecap pendidikan Barat serta berpengalaman melihat negara-negara lain selain Mesir, Raziq tentunya memiliki wawasan dan pertimbangan yang matang hingga ia mengeluarkan ijtihad kontroversial itu.

Raziq mengkritik sebagian ulama yang mengagung-agungkan khalifah sebagai penguasa tunggal yang memiliki kekuasaan mutlak, suci, dan dianggap sebagai wakil Tuhan, dan karenanya, menolak

³⁹ Albert Hourani, *Pemikiran Liberal Dunia Arab*, 302.

⁴⁰ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, 118.

khalifah tidak berarti menolak kesucian dan perintah Tuhan. Padahal, perintah Islam sesungguhnya, pemimpin haruslah dipilih dari rakyat (ummah), dibai'at oleh rakyat dan diturunkan oleh rakyat. Tak ada seorang pun yang mengatakan bahwa pemimpin ditunjuk oleh ayat atau hadits Nabi. Jadi, pemberian kepercayaan dan pengagungan secara berlebihan kepada khalifah seperti yang dilakukan oleh kaum Muslim masa silam sama sekali bukanlah sikap yang berasal dari ajaran murni Islam. Tapi berasal dari tradisi Romawi, Persia, atau dinasti-dinasti besar sebelum Islam.

E. Penutup

Menurut Ali Abdul Raziq, realitas sejarah Islam tidaklah memberikan keharusan bentuk organisasi politiknya bernama khilafah dan pimpinannya disebut sebagai khalifah. Hal ini dapat dilihat dengan hilangnya peran kedaulatan rakyat dalam proses politik dan terbentuknya sistem khilafah yang berdasarkan keturunan sebagai refleksi hilangnya esensi ajaran Islam dari amaliah di bidang politik. Kiranya kondisi sosio-politik yang demikian inilah yang mendorong hingga ia berteori perlunya pemisahan antara agama dan negara (politik). Tampaknya dengan teorinya ini, ia ingin menemukan konsep politik yang Islami, namun dibahasakan dengan perlunya pemisahan antara agama dan politik yang keduanya tidak mungkin dapat disatukan. Menurutnya agama bersifat sakral, sedangkan politik bersifat lebih profan. Jika nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial berasaskan humanisme yang harus diberikan kepada setiap manusia tanpa memandang label agamanya, maka negara ideal yang dimaksud Ali Abdul Raziq relevan dengan filosofi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tetapi jika konsep negara sekuler liberal yang diinginkan Raziq, akan menjadi tidak relevan karena Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama, tetapi berada di tengah-tengah, yaitu: nilai-nilai agama diintegrasikan ke dalam hukum negara. [.]

Daftar Rujukan

Abu Rabi, Ibrahim M. "Islamic Liberalism in the Muslim Middle East", *Handard Islamicus* 22, no. 4, 1989.

- Affendi, Abdelwahab. *Masyarakat tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam*. Yogyakarta: LkiS, 1991.
- Asy-Syaukanie, Luthfi. "Ali Abd. Al-Raziq (1888-1966) Peletak Dasar Teologi Negara Modern", diakses 20 Desember 2018. <http://www.islamlib.com/tokoh>.
- Cooper, John, dkk. *Pemikiran Islam dari Sayyid Ahmad Khan hingga Nasr Hamid Abu Zayd*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Hourani, Albert. *Pemikiran Liberal Dunia Arab*. Bandung: Mizan, 2004.
- _____, *Arabic Thought in The Liberal Age*. London: Oxford University Press, 1962.
- Iqbal, Muhammad, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Jameelah, Maryam. *Islam dan Modernisme* terj. A. Jauri dan Syafiq A. Mughni Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Leonard, Binder. *Islam Liberal Kritik Terhadap Ideologi-Ideologi Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Mulia, Musdah. *Negara Islam Pemikiran politik Husain Haikal*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Raziq, Ali. Abd. *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*. Mesir: Math Ba'ah, 1925.
- _____, *al-Islam wa Ushul al-Hukm: Ba'ts fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam*. Beirut: Maktabah al-hayah, 1966.
- _____, "Risalah bukan Pemerintah, Agama bukan Negara", dalam *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, ed. Chareles Kurzman, Jakarta: Paramadina, 2003.
- _____, [Http://Www.Google.Com/Facebook/Redi/ ali abdul roziq.htm](Http://Www.Google.Com/Facebook/Redi/ali_abdul_roziq.htm), diakses 23 Mei 2018.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara* Jakarta: UI-Press, 1993.
- Syalabi, Ahmad. *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992.